

Judul : Revisi UU Kewarganegaraan, cari solusi keluarga perkawinan campuran
Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Kewarganegaraan Cari Solusi Keluarga Perkawinan Campuran



M Shadiq Pasadigoe

ANGGOTA Komisi XIII DPR M Shadiq Pasadigoe meminta masalah kewarganegaraan dan keimigrasian yang dialami ribuan keluarga perkawinan campuran di seluruh Indonesia, ditangani sistematis.

Menurutnya, warga dalam perkawinan campuran harus mendapat kepastian hukum yang jelas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR dengan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025), berbagai persoalan muncul ke permukaan.

Salah satunya seorang warga negara Prancis yang dideportasi karena izin tinggal bermasalah saat membantu bisnis keluarga di Medan, Sumatera Utara.

Kasus lain menimpa pasangan yang menikah di Kamboja dan telah menetap lebih dari 15 tahun di Belawan, Medan. Meski memiliki anak dan tinggal lama di Indonesia, mereka tetap dideportasi, sehingga menimbulkan pertanyaan soal perlindungan hukum bagi keluarga campuran.

"Kepastian hukum dan as-

pek kemanusiaan harus menjadi dasar penegakan hukum. Komisi XIII berkomitmen memastikan hal ini," ujar Shadiq.

Dia berharap, ribuan keluarga perkawinan campuran memperoleh perlindungan hukum yang adil. Masukan dari Perca akan menjadi bahan penting dalam revisi Undang-Undang (UU) No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan yang masuk Prolegnas 2026.

"Kami mendorong Perca menyiapkan tabulasi kasus yang sedang ditangani agar dapat diinventarisasi sesuai kewenangan kementerian terkait," pinta politikus Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pereira menambahkan, aturan perkawinan campur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 masih belum tegas. Akibatnya, banyak persoalan hukum muncul dan merugikan masyarakat.

Diharapkan, pasal terkait perkawinan campur dan anak-anak dari perkawinan campur diatur lebih khusus. "Karena memang saya lihat di sini agak blur," ujar Andreas.

Dia mencontohkan kasus di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, seorang calon kepala daerah bermasalah dengan status kewarganegaraan.

"Di partai kami juga ada korban. Calon kami di Sabu Raijua waktu itu sudah menang, tapi dicabut kemenangannya karena masalah kewarganegaraan," jelasnya.

Persoalan serupa juga terjadi dalam lingkup keluarga, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campur. Karena itu, Andreas menegaskan perlunya perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. ■ PYB